

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NO.16/11/PBI/2014
TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial?

- a. Pengalaman krisis keuangan global menunjukkan pentingnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan mengingat kompleksitas dan keterkaitan dalam sistem keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif di sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makroekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi.
- b. Dalam rangka mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan maka diperlukan upaya-upaya untuk membatasi dan mencegah risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan melalui kegiatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial.
- c. Untuk melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam PBI.

2. Apakah pokok-pokok ketentuan dalam PBI mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial?

Secara umum, pokok-pokok ketentuan PBI ini mencakup:

- a. Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam rangka:
 - 1) mencegah dan mengurangi risiko sistemik;
 - 2) mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas; dan
 - 3) meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.
- b. Pengaturan makroprudensial dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk:
 - 1) memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan;
 - 2) mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi risiko sistemik;
 - 3) membatasi konsentrasi eksposur (*exposure concentration*);
 - 4) memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan; dan/atau
 - 5) meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NO.16/11/PBI/2014
TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

- c. Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui:
- 1) surveilans sistem keuangan dalam rangka melakukan penilaian terhadap risiko sistemik; dan
 - 2) pemeriksaan dalam rangka meyakini risiko sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha bank terhadap :
 - a) *systemically important banks* dan/atau bank lainnya yang memiliki *common exposure* yang berpotensi memberikan dampak sistemik; dan
 - b) perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari bank jika dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap bank atau berdampak sistemik.
- d. Terdapat kewajiban bank antara lain untuk:
- 1) mematuhi ketentuan Bank Indonesia di bidang makroprudensial;
 - 2) menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan surveilans Bank Indonesia;
 - 3) memberikan dokumen dan/atau data, keterangan dan penjelasan secara lisan maupun tulisan, akses terhadap sistem informasi bank, dan hal lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pemeriksaan Bank Indonesia; dan
 - 4) melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

3. Apa saja yang dimaksud dalam instrumen pengaturan?

Yang dimaksud dengan instrumen pengaturan antara lain meliputi :

- a. Instrumen pengaturan untuk memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan, antara lain pengaturan tambahan permodalan (*capital surcharge*) bagi *systemically important banks*, *countercyclical capital buffer*, dan rasio *leverage* makroprudensial (*macroprudential leverage ratio*).
- b. Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko meliputi:
- 1) Instrumen pengaturan untuk mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, antara lain pengaturan rasio kredit terhadap nilai agunan (*loan to value ratio*), rasio utang terhadap pendapatan (*debt to income ratio*), giro wajib minimum makroprudensial, dan rasio pertumbuhan kredit.
 - 2) Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko likuiditas dalam mengatasi *maturity mismatch* yang berlebihan dan tidak likuidnya pasar, antara lain pengaturan dari aspek

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NO.16/11/PBI/2014
TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

makroprudensial terhadap rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan terhadap rasio pendanaan stabil (*net stable funding ratio*).

- 3) Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dalam mengatasi *currency mismatch* yang berlebihan, antara lain pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap posisi devisa neto, utang luar negeri dan kewajiban lindung nilai (*hedging*).
 - 4) Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko suku bunga (*fixed versus variable rate mismatch*) yang berlebihan, antara lain melalui pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap kewajiban lindung nilai (*hedging*).
 - 5) Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik.
- c. Instrumen pengaturan untuk membatasi konsentrasi eksposur (*exposure concentration*), antara lain pengaturan batasan pemberian kredit kepada sektor tertentu.
 - d. Instrumen pengaturan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan, antara lain pengaturan persyaratan transparansi (*disclosure*) informasi terkait infrastruktur keuangan.
 - e. Instrumen pengaturan untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan antara lain pengaturan terhadap persyaratan transparansi (*disclosure*) suku bunga dasar kredit, rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pengaturan layanan keuangan digital (LKD).

4. Bagaimana dengan acuan pelaksanaan yang terkait dengan instrumen pengaturan?

Pelaksanaan dari instrumen pengaturan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masing-masing instrumen pengaturan tersebut, misalnya untuk *loan to value ratio* maka mengacu pada ketentuan yang mengatur pemberian kredit/pembiayaan pemilikan properti, kredit/pembiayaan konsumsi beragun properti, dan kredit/pembiayaan kendaraan bermotor.

5. Apa saja yang menjadi cakupan kegiatan surveilans sistem keuangan?

Surveilans sistem keuangan dilakukan melalui pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan, identifikasi dan analisis risiko sistem keuangan, serta penilaian risiko sistem keuangan. Selanjutnya

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NO.16/11/PBI/2014
TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

dalam melakukan penilaian terhadap risiko sistemik, Bank Indonesia memperhatikan pula potensi risiko sistemik yang bersumber dari individual lembaga keuangan yang berdampak sistemik dan/atau memiliki potensi berdampak sistemik.

6. Data apa saja yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam melakukan surveilans sistem keuangan dan apakah disampaikan secara berkala?

Data dan informasi yang diperlukan oleh Bank Indonesia antara lain mencakup data dan informasi mengenai laporan keuangan, perkreditan, *leverage*, likuiditas, aktivitas *treasury*, dan hasil *stress test*, yang antara lain digunakan untuk memantau dan menganalisa intermediasi keuangan, tingkat *leverage*, *maturity* dan *currency mismatch*, serta konsentrasi eksposur (*exposure concentration*). Terkait penyampaiannya, Bank Indonesia dapat meminta data dimaksud baik secara berkala maupun insidental melalui sistem pelaporan bank, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Penyampaian melalui sistem pelaporan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian data dan informasi oleh bank.

7. Apa saja yang menjadi cakupan pemeriksaan Bank Indonesia?

Cakupan pemeriksaan Bank Indonesia dapat meliputi pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan/atau kewajaran data yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia.

8. Apakah Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan?

Ya, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama Bank Indonesia, antara lain akuntan publik dan penilai publik. Dalam hal ini, pihak lain tersebut wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

9. Apakah terdapat sanksi atas pelanggaran ketentuan PBI ini?

Pelanggaran oleh Bank atas kewajiban yang terkait dengan Pasal 7, Pasal 10, dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tetap wajib memenuhi ketentuan. Dalam hal setelah

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NO.16/11/PBI/2014
TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

dikenakan sanksi teguran tertulis bank tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK);
- c. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dari status aktif (*active*) menjadi ditangguhkan (*suspended*); dan/atau
- d. penghentian sementara dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Di samping itu, pelanggaran oleh pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia terkait dengan kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sesuai Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. rekomendasi untuk dikeluarkan dari daftar profesi yang memberikan jasa di sektor keuangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang.